

Akibat Hukum Putusan Mahkamah Agung Mengimplementasikan Norma Hukum Yang Dibatalkan Mahkamah Konstitusi

Dani Khasani¹, Firzhal Arzhi Jiwantara², Gema Akhmad Muzakir³

^{1,2}*Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram, Indonesia*

³*Fakultas Hukum, Universitas Gunung Rinjani, Indonesia*

*Corresponding Author: danikhasan@ummat.ac.id

Abstrak

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan suatu permohonan pengujian konstitusional norma hukum didalam suatu undang-undang yang dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 ialah final dan mengikat (final and binding) semua pihak (erga omnes), yang berakibat hukum terhadap inkonstitusionalnya suatu norma hukum. Selanjutnya jika norma hukum demikian itu masih tetap diterapkan terhadap suatu peristiwa hukum konkrit, maka demi hukum batal sejak semula (ab initio). Namun sebaliknya terhadap fenomena hukum yang terjadi pada norma melawan hukum secara materil pada tindak pidana korupsi yang telah inkonstitusional berdasarkan Putusan MK No. 003/PUU-IV/2006 tanggal 24 Juli 2006 masih tetap dipertahankan dan sekaligus diterapkan oleh Mahkamah Agung (MA) dan peradilan dibawahnya. Berdasarkan hal tersebut melalui penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) dan pendekatan kasus (Case Approach) yang dilakukan penulis, menemukan hasil bahwa putusan MA dan peradilan dibawahnya yang berlandaskan pada yurisprudensi dan doktrin dalam pertimbangan hukumnya (ratio decidendi) yang melatarbelakangi MA dan peradilan dibawahnya untuk tetap mempertahankan sekaligus mengimplementasikan norma melawan hukum secara materil pasca Putusan MK. Berdasarkan asas res judicata akibat hukum Putusan MA dan peradilan dibawahnya tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat. Namun putusan MA demikian itu memberikan ketidakpastian hukum dan jauh dari tertib konstitusi (constitution order), lebih jauh lagi dari itu berimplikasi terhadap inkonsistensinya penerapan prinsip supremasi konstitusi yang telah diatur dalam UUD 1945 yang merupakan entitas Negara Indonesia sebagai negara hukum.

Kata Kunci: *Akibat Hukum, putusan hukum, Mahkamah Konstitusi*



Copyright ©2024 by Author(s); This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International License. All writings published in this journal are the personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.

Pendahuluan

Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang mengalami empat (4) kali perubahan membawa Negara Indonesia ke arah sistem ketatanegaraan yang bernuansa baru, terutama pada pelaksanaan kedaulatan rakyat yang didasarkan atas UUD 1945 dan Negara yang berdasarkan atas hukum, dituangkan dalam batang tubuh UUD 1945 Pasal 1 Ayat (2) yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar, hal demikian itu merupakan hasil dari perubahan UUD 1945 yang ketiga (3), dimana tadinya kedaulatan rakyat dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), kemudian didalam Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 menyatakan secara tegas bahwa Indonesia ialah negara hukum¹hal ini menjadikan segala bentuk sikap tindak pemerintah lembaga negara dan rakyat harus berdasarkan hukum dan tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*machtsstaat*),²

Berdasarkan uraian di atas bahwa telah terjadinya pergeseran sistem ketatanegaraan.Negara Indonesia dari sistem supremasi parlemen³menjadi sistem supremasi konstitusi dimana konstitusi ditempatkan sebagai hukum tertinggi, yang mengandung arti bahwa konstitusi menjadi sumber legitimasi dari peraturan perundang-undangan dibawahnya. Pernyataan bahwa kedaulatan di tangan rakyat yang dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Dasar dan pernyataan Negara Indonesia adalah negara hukum, dapat dilihat sebagai pendirian yang tegas bahwa prinsip penyelenggaraan Negara Indonesia dilaksanakan secara demokratis berdasarkan konstitusi (*constitutional democracy*). Demikian pula negara hukum yang dianut adalah bersifat demokratis (*demokratische rechtstaat*), yang diartikan bahwa proses pembentukan hukum berlangsung dengan partisipasi warga negara.⁴

Kedudukan UUD 1945 sebagai hukum tertinggi dalam negara hukum Indonesia diatur kembali didalam Pasal 3 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyebutkan bahwa "Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan hukum dasar dalam Peraturan Perundang-Undangan". Hal ini merupakan suatu bentuk konsistensi Negara Indonesia yang menganut prinsip supremasi konstitusi dalam bernegara, oleh karena itu konsekuensi hukum atas kedudukan UUD 1945 sebagai hukum dasar/hukum tertinggi ialah tidak diperkenalkannya peraturan perundang-undangan dibawah UUD 1945 bertentangan dengan UUD 1945. Hal tersebut tidak lain disebabkan oleh sistem. konstitusi dalam dirinya (UUD 1945) mengandung pengujian konstitusional norma- norma yang dibentuk, sehingga ketika timbul benturan antara aturan konstitusi (UUD 1945) dan aturan perundang-undangan yang lebih rendah, maka pejabat negara wajib terikat untuk menghormati dan mematuhi aturan konstitusi serta mengesampingkan aturan perundang-undangan yang lebih rendah.⁵

Oleh karena itu, sebagai negara hukum yang menganut prinsip supremasi konstitusi didalam UUD 1945, maka dibentuklah suatu lembaga yudikatif yang disebut. dengan Mahkamah Konstitusi (MK) yang berfungsi sebagai penafsir tunggal konstitusi (*the sole interpreter of the constitution*).⁶Dengan menempatkan MK sebagai lembaga negara (yudikatif) dalam sistem

¹ Mochamad Isnaeni Ramdhan, *Perubahan UUD 1945 dengan Teknik Amandemen*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015). Pasal 1 ayat 3 merupakan diktum baru yang disisipkan dalam perubahan ketiga UUD1945, him 38.

² Moh, Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi* (Jakarta: Rajawali Pers 2011)., *Konsep Negara hukum yang dulu (sebelum perubahan UUD 1945) dikesankan menganut rechtsstaat sekarang (setelah perubahan UUD 1945) dinetralkan menjadi negara hukum saja, tanpa lebel rechtsstaat yang diletakkan di dalam kurung. Dengan demikian, politik hukum kita tentang konsepsi negara hukum menganut unsur-unsur yang baik dari rechtsstaat dan the rule of law, bahkan sistem hukum lain sekaligus*, hlm 52.

³ Majelis Pemusyawaratan Rakyat (MPR) merupakan lembaga tertinggi negara berdasarkan UUD 1945 sebelum perubahan.

⁴Maruarar Siahna, *Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Penegakan Hukum Konstitest*, Jurnal Hukum No. 3 Vol. 16 Juli 2009, hlm 357.

⁵*Ibid*,hlm357.

⁶ Selain itu Mahkamah Konstitusi juga berfungsi sebagai pengawal konstitusi *the guardian of the constitutiotu*, pengawal demokrasi(*the guardian of the democracy*), dan pelindung hak konstitusional warga negara (*the protector of the citizen's constitutional right*), serta pelindung hak asasi manusia (*the protector of human rights*).

ketatanegaraan Indonesia diharapkan berfungsi untuk melaksanakan kekuasaan peradilan dalam sistem konstitusi dan penafsir tunggal konstitusi yang kompeten dalam kehidupan bernegara.⁷

Kewenangan MK diatur didalam Pasal 24 C ayat (1) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar...." kemudian kewenangan Mahkamah Konstitusi itu secara khusus diatur kemabali dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi.⁸ Kewenangan yang dimiliki oleh MK lazim disebut dengan pengujian konstitusional (*constitutional review*).

Berdasarkan fungsi dan kewenangan tersebut di atas, maka MK memiliki arti penting dan strategis dalam perkembangan ketatanegaraan dewasa ini, karena segala ketentuan atau kebijakan yang dibuat melalui undang-undang oleh penyelenggara negara dapat dinilai secara konstitusional oleh MK. Dasar teoritis kewenangan menguji MK yang berlaku di beberapa negara termasuk di Indonesia, setidaknya didasarkan pada komitmen untuk mencegah tindakan-tindakan penyelenggaraan negara yang tidak sesuai dengan konstitusi sebagai hukum dasar tertinggi negara,⁹ dan agar tidak terjadi kesewenangan terhadap kewenangan yang diberikan oleh UUD 1945 maupun undang-undang kepada pejabat dalam hal bertindak maupun membentuk suatu aturan guna menjalankan suatu pemerintahan dan/atau dalam melakukan penegakan hukum (*law enforcement*).

Putusan MK yang mengadili satu permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 atas permohonan masyarakat yang kemudian mengabulkannya, akan menyatakan satu pasal, ayat atau bagian dari undang-undang, dan bahkan undang-undang secara keseluruhan bertentangan dengan UUD 1945.¹⁰ Putusan MK yang demikian itu selanjutnya akan memperoleh kekuatan hukum tetap dan mengikat sejak setelah diucapkan dihadapan sidang terbuka untuk umum,¹¹ artinya bahwa, putusan MK langsung memperoleh kekuatan hukum tetap dan mengikat setelah diucapkan dan tidak ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh (*final and binding*). Kekuatan mengikat putusan MK tersebut tidak hanya mengikat pihak-pihak berperkara (*inter partes*), tetapi juga mengikat dan/atau ditujukan bagi semua warga negara, lembaga negara dan badan. hukum dalam wilayah Republik Indonesia (*erga omnes*).

Akibat hukum dari suatu Putusan MK demikian itu mempengaruhi suatu keadaan hukum atau hak dan/atau kewenangan.¹² Hal ini mengandung arti bahwa ketentuan norma yang termuat dalam suatu undang-undang dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi (*null and void*),¹³ sehingga norma hukum yang ada didalam undang-undang tersebut kehilangan validitasnya (*validity*) untuk diterapkan terhadap suatu peristiwa hukum konkrit.¹⁴

Namun sebaliknya fenomena hukum yang terjadi terhadap norma hukum yang telah dibatalkan oleh MK ada yang masih dianut dan tetap diterapkan oleh Mahkamah Agung (MA) dan peradilan dibawahnya berdasarkan kewenangan yang dimilikinya untuk menerapkan suatu norma hukum terhadap suatu peristiwa hukum konkrit. Seperti norma melawan hukum secara materil yang terkandung didalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang

⁷ Iriyanto A. Baso Ence, Negara Hukum & Hak Uji Konstitusionalitas Mahkamah Konstitusi (Bandung Alumni, 2008), Disamping itu, lembaga negara ini lebih berperan mendorong mekanisme checks and balance dalam penyelenggaraan negara dan berperan pola dalam mewujudkan negara hukum yang demokratis, him 135-136.

⁸ Lihat Indonesia (a), Pasal 10 UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

⁹ Maruarar Siahaan, Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Penegakan Hukum Konstitusi Op Cit, him 358.

¹⁰ Ibid.

¹¹ Indonesia (a), Op. Cit, Pasal 47.

¹² Maruarar Siahaan, Op. Ciz.

¹³ Maruarar Siahaan, Op. Cit., hlm 358.

¹⁴ Lihat Indonesia (a), Pasal 57 ayat (1), Jimly Asshiddiqie, M. Ali Safa'at, Teori Hans kelsen Tentang Hukum, Jakarta: Konstitusi Press, 2012), Validitas adalah eksistensi norma secara spesifik Suatu norma adalah valid merupakan suatu pernyataan yang mengamsumsikan eksistensi norma tersebut dan mengasumsikan bahwa norma itu memiliki kekuatan mengikat (*binding force*) terhadap orang yang prilakunya diatur, him 34.

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang terdapat didalam penjelasannya¹⁵ yang telah dibatalkan dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat berdasarkan Putusan MK No.003/PUU-IV/2006 tanggal 24 Juli 2006.¹⁶

Adapun putusan MA dan peradilan dibawahnya yang masih tetap menerapkan norma hukum yang telah dibatalkan oleh MK sebagaimana yang dijelaskan di atas yakni Putusan MA No.2064K/Pid/2006 tanggal 8 Januari 2007, Putusan MA No.996 K/Pid/2006 tanggal 16 Agustus 2006, Putusan MA No.1974K/Pid/2006 tanggal 13 Oktober 2006, kemudian Putusan Pengadilan Negeri Kapanjen No.91/Pid.B/2008/PN. Kpj tanggal 29 April 2008 dan Putusan PN Kapanjen No.1079/Pid.B/2007/PN.Kpj tanggal 23 April 2008, serta Putusan PN Bandung No.07/Pid.sus-K/2015/PN.Bdg. tanggal 25 Mei 2015.¹⁷

Berdasarkan putusan MA dan peradilan dibawahnya di atas yang masih tetap menerapkan norma melawan hukum secara materil pada tindak pidana korupsi pasca Putusan MK tidak serta merta begitu saja menerapkannya tanpa didasarkan dengan pertimbangan hukum yang melatarbelakanginya untuk tetap menerapkan norma hukum. tersebut terhadap peristiwa hukum konkrit berdasarkan kewenangan yang dimilikinya.¹⁸ Walaupun hal demikian itu diketahui bahwa terhadap Putusan MK atas pengujian konstiusionalitas suatu norma hukum (UU) yang dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 final dan mengikat (final and binding)¹⁹ dan harus ditaati seluruh warga negara dan semua lembaga negara/institusi negara tanpa terkecuali, dikarenakan sifat dari putusan MK pada dasarnya mengikat semua pihak (erga omnes), sehingga tidak ada alasan bagi MA untuk tidak menaati Putusan MK.

Oleh sebab itu dengan adanya fenomena hukum demikian itu menjadikan sistem tatanan konstitusi Negara Indonesia menjadi inkonsistensi sehingga tidak memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Di satu sisi norma perbuatan melawan hukum secara materil pada tindak pidana korupsi telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan

¹⁵Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

¹⁶ Hal ini menjadi polemik dimasyarakat, karena disatu sisi pemerintah berkomitmen untuk melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi namun disisi lain MK membatalkan suatu norma yang ada pada bagian undang-undang tersebut, bahkan ada anggapan bahwa putusan MK dianggap menghambat upaya melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, dan tidak berpihak pada semangat Masyarakat dan pemerintah untuk memberantas maraknya tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia. Namun terlepas dari pro kontra dan kritik terhadap putusan MK tersebut, sebagai negara yang menganut prinsip supermasi konstitusi maka sudah sepatutnya kita tunduk dan menghormati putusan yang demikian itu, karena MK merupakan penafsir tunggal konstitusi (the sole interpreter of the constitution) yang putusannya bersifat mengikat.

¹⁷ Direktorat Putusan MARI, <http://putusan.mahkamahagung.go.id/>, diunduh pada tanggal 11 Mei 2016, Lilik Mulyadi, "Dimensi dan Implementasi Perbuatan Melawan Hukum Materil Dalam Tindak Pidana Korupsi Pada Putusan Mahkamah Agung Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Menurut Lilik Mulyadi apabila dikaji dari dimensinya norma perbuatan melawan hukum materil dalam tindak pidana korupsi menjadi mati suri oleh Putusan Mahkamah Konstitusi. Akan tetapi dikaji dari praktik peradilan khususnya terhadap perkara tindak pidana korupsi dalam beberapa putusan Mahkamah Agung R1 hakikatnya ada yang tidak menerapkan perbuatan melawan hukum dalam arti materil sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi dan tidak sedikit pula ada yang tetap menerapkan perbuatan melawan hukum materil pasca putusan Mahkamah Konstitusi dengan melalui penafsiran dan penemuan hukum (rechtsvinding) baik bersifat progresif maupun konservatif. Pada dimensi ini maka hakim melakukan pembentukan hukum dengan menetapkan peraturan secara konkrit (law in concreto) atau tegasnya merupakan suatu proses konkretisasi dan individualisasi peraturan hukum yang bersifat umum (law in abstracto) dengan mengingat peristiwa konkrit. Akademia, <http://www.academia.edu/9150725> diunduh pada, 11 Mei 2016.

¹⁸ Indonesia (b), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 24 A ayat (1).

¹⁹ Indonesia (a) Pasal 37 ayat (1) dan (2) Pengujian undang-undang yang dilakukan oleh MK menyangkut uji materiil dan formil suatu UU terhadap UUD 1945, oleh karena itu yang dimaksud pengujian undang-undang yang dilakukan oleh MK dalam penelitian ini ialah pengujian materil, yang merupakan pengujian terkait konstiusionalitas suatu norma hukum yang terkandung didalam undang-undang terhadap UUD 1945 Perubahan sebagai sumber dan dasar dari keberlakuan norma hukum dibawahnya.

hukum mengikat oleh MK, namun disisi lain MA dan peradilan dibawahnya masih tetap menerapkan norma melawan hukum secara materil pasca dibatalkan oleh MK. Adapun tujuan dari penulisan artikel ini adala untuk mengetahui apa yang melatarbelakangi putusan Mahkamah Agung dan peradilan dibawahnya untuk tetap mengimplementasikan norma melawan hukum secara materil pada tindak pidana korupsi yang telah dibatalkan Mahkamah Konstitusi serta menjelaskan bagaimana akibat hukum putusan Mahkamah Agung dan peradilan dibawahnya atas implementasi norma melawan hukum secara materil pada tindak pidana korupsi yang telah dibatalkan Mahkamah Konstitusi.

Metode Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan oleh penulis terhadap permasalahan ini ialah metode penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) dan pendekatan kasus (Case Approach) terhadap latar belakang putusan Mahkamah Agung dan peradilan dibawahnya untuk tetap mengimplementasikan norma melawan hukum secara materil pada tindak pidana korupsi yang telah dibatalkan MK, akibat hukum putusan MA dan peradilan dibawahnya atas implementasi norma melawan hukum secara materil pada tindak pidana korupsi yang telah dibatalkan MK. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta bahan hukum sekunder berupa literatur dan hasil penelitian.²⁰Selanjutnya data sekunder yang diperoleh melalui bahan-bahan hukum tersebut dianalisis dengan analisis kualitatif yang menghasilkan suatu data deskriptif-analitis.²¹

Hasil dan Pembahasan

Putusan Mahkamah Agung dan Peradilan Dibawahnya Untuk Tetap Mengimplementasikan Norma Melawan Hukum Secara Materil Pada Tindak Pidana Korupsi Yang Telah Dibatalkan Mahkamah Konstitusi

Kekuasaan kehakiman merupakan suatu kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.²² Sebelum perubahan UUD 1945 kekuasaan kehakiman sepenuhnya berada pada satu lembaga negara yaitu Mahkamah Agung (MA). Namun setelah dilakukannya perubahan ke-3 (ketiga) UUD 1945 pada tahun 2001 oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) mengakibatkan sistem ketatanegaraan Indonesia mengalami perubahan terhadap pelaku kekuasaan kehakiman (judiciary), yang berdasarkan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 terdapat 2 (dua) lembaga Negara dalam satu cabang kekuasaan kehakiman yaitu MA- badan peradilan yang berada dibawahnya dan mahkamah konstitusi (MK).

Menunjuk pada pasal 25 Ayat (1) UUD 1945 menyebutkan bahwa “ Mahkamah agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang -undangan di bawah undang- undang terhadap undang- undang dan mempunyai wewenang lainnya yang di berikan oleh undang-undang “kemudian kedudukan kewenangan MA diatur lebih lanjut dalam UU no. 14 tahun 1985 tentang mahkamah konstitusi sebagaimana telah diubah untuk kedua kali dengan UU no. tahun 2009. Adapun badan peradilan yang berada di bawah MA mencakup 5 (lima)

²⁰ Saryono Sukanto & Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Narmatif* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, cet empat balas, 2012), hlm 12-13.

²¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, cet ke tiga 1986), hlm 250.

²² Indonesia (b), Pasal 24 ayat (1).

lingkungan peradilan yang di atur dalam undang -undang tersendiri.²³ Dalam hal ini MA sebagai puncak sistem peradilan yang strukturnya bertingkat secara vertical dan secara horizontal.²⁴

Selanjutnya kewenangan MK diatur di dalam pasal 24 C ayat yang menyebutkan bahwa "mahkamah konstitusi berwenang mengadili pda tingkat pertama dan terakhir yang putusanya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar memutus sengketa wewenang lemnga negara yangkewenangannya diberikan oleh Undang Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum". Kemudian kedudukan dan kewenangannya diatur lebih lanjut dalam UU NO. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU NO. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Berdasarkan uraian di atas dapatlah dilihat perbedaan kewenangan masing-masing kedua lembaga tersebut, menurut Jimly Asshiddiqie meskipun tidak secara persis, MA dapat digambarkan sebagai puncak peradilan yang berkaitan dengan tuntutan perjuangan keadilan bagi orang per-orang ataupun subjek hukum lainnya, sedangkan MK tidak berurusan dengan orang per-orang, melainkan dengan kepentingan umum yang lebih luas. Perkara-perkara yang diadili di MK pada umumnya menyangkut persoalan-persoalan kelembagaan negara atau institusi politik yang menyangkut kepentingan umum yang luas ataupun berkenaan dengan pengujian terhadap norma- norma hukum yang bersifat umum dan abstrak, bukan urusan orang per-orang atau kasus demi kasus ketidakadilan secara individuil dan konkrit. Yang bersifat konkrit dan individuil paling-paling hanya yang berkenaan dengan perkara impeachment terhadap Presiden/Wakil Presiden. Oleh karena itu, pada pokoknya, untuk tujuan memudahkan pembedaan, MA pada hakikatnya adalah "*court of justice*", sedangkan MK adalah "*court of law*". yang satu mengadili ketidakadilan untuk mewujudkan keadilan, sedangkan yang kedua mengadili sistem hukum dan sistem keadilan itu sendiri.²⁵

Dengan demikian secara normatif struktur ketatanegaraan MA dan MK memiliki kedudukan yang sejajar dengan kewenangan yang berbeda satu sama lain, namun dalam implementasi kewenangannya tersebut seringkali terdapat hubungan terkait batasan- batasan wewenang, bahkan sering terjadi persinggungan dalam hal pelaksanaan putusan MK yang pada beberapa kasus tidak serta merta diikuti oleh putusan MA dan peradilan dibawahnya,²⁶ seperti terhadap Putusan MK No. 003/PUU-IV/2006 tanggal 24 Juli 2006 yang membatalkan norma perbuatan melawan hukum secara materil pada tindak pidana korupsi. Dalam hal ini Putusan MA yang tetap mengimplementasikan norma perbuatan melawan hukum secara materil (*materiele wederrechtelijkheid*) pada tindak pidana korupsi yang telah dibatalkan MK berdasarkan Putusan MK No.003/PUU-IV/2006 tanggal 24 Juli 2006 yaitu: Putusan MA No.2064 K/Pid/2006 tanggal 8 Januari 2007, Putusan MA No.996 K/Pid/2006 tanggal 16 Agustus 2006 dan Putusan MA No.1974K/Pid/2006 tanggal 13 Oktober 2006.

²³Indonesia (c) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atax Undang-Undang Nomor dan 3 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

²⁴ Jimly Asshiddiqie, Kedudukan Mahkamah Konstitusi Dalam Struktur Ketata Negaraan Indonesia <http://www.jimlyschool.com/read/analisis/238/kedudukan-mahkamah-konstitusi-dalam-struktur-ketatanegaraan-indonesia/diakses-pada-5-juni-2016>.

²⁵ Jimly Asshiddiqie, Op. Cit.

²⁶ Budi Suhariyanto, Masalah Eksekutabilitas Puttesan Mahkamah Konstitusi oleh Mahkamah Agung, jurnal Konstitusi, Volume 13. Nomor 1, Maret 2016, hlm 173.

Putusan MA yang demikian itu dilatarbelakangi oleh pertimbangan hukum (ratio decidendi) MA yang pada intinya menyebutkan sebagai berikut:

1. Bahwa dengan dinyatakan penjelasan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo. Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagai bertentangan dengan Undang-Undang dasar 1945 dan telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan demikian unsur "melawan hukum" tersebut menjadi tidak jelas rumusannya, oleh karena itu berdasarkan doktrin "Sen-Clair"(La doctrine du Sen-Clair) hakim harus melakukan penemuan hukum dengan memperhatikan ;
 - a. Pasal 28 ayat (1) UU Nomor 4 tahun 2004 yang menentukan, "Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat", dan juga ketentuan Pasal 16 ayat (1) yang menyatakan bahwa, "Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;
 - b. Hakim dalam mencari makna "melawan hukum" seharusnya mencari dan menemukan kehendak publik yang bersifat unsur pada saat ketentuan tersebut diberlakukan pada kasus konkrit (Bandingkan M.Yahya Harahap, SH., Pembahasan Permasalahan dan penerapan KUHAP, Edisi Kedua, halaman 120);
 - c. Bahwa Hamaker dalam karangannya *Het recht en de maatschappij* dan juga *Recht, Wet en Recht* antara lain berpendapat bahwa hakim seyogianya mendasarkan putusan sesuai kesadaran hukum dan penerapan hukum yang sedang hidup dalam masyarakat ketika putusan itu dijatuhkan. Dan bagi I.H. Hymans (dalam karangan: *Het recht der werkelijkdend*), hanya putusan hakim yang sesuai dengan kesadaran hukum dan kebutuhan hukum warga masyarakatnya yang merupakan hukum dalam makna yang sebenarnya (*het recht der werkelijkheid*) (lihat Prof.Dr. Achmad Ali, SH.MH. Menguak tabir Hukum Suatu Kajian Filosofis dan sosiologis). Cetakan ke II (kedua), 2002, hal. 140).
 - d. Bahwa apabila kita memperhatikan Undang-Undang, ternyata bagi kita bahwa Undang-Undang tidak saja menunjukkan banyak kekurangannya dan bahkan seringkali tidak jelas. Walaupun demikian Hakim harus melakukan peradilan. Teranglah, bahwa dalam hal sedemikian Undang-Undang memberi kuasa kepada hakim untuk menetapkan sendiri ketentuan maknanya suatu ketentuan Undang-Undang. Dan Hakim boleh menafsir suatu ketentuan Undang-Undang secara gramatikal atau historis baik "recht maupun wethistoris" (Lie Oen Hock, *Jurisprudensi sebagai Sumber Hukum*, Pidato diucapkan pada waktu Peresmian Pemangkuan Djabatan Guru Besar Luar Biasa dalam Ilmu Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia pada fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat dari Universitas Indonesia di Djakarta, pada tanggal 19 September 1959, hlm.11).
2. Bahwa memperhatikan butir 1 tersebut, maka MA dalam memberi makna unsur "melawan hukum" dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 akan memperhatikan doktrin dan Yurisprudensi MA yang berpendapat bahwa unsur "melawan hukum" dalam tindak pidana korupsi adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun materiil dan mengenai perbuatan melawan hukum dalam arti materiil dan mengenal perbuatan melawan hukum yang meliputi fungsi positif dan negatif, yang pengertiannya Mahkamah Agung berpedoman pada:
 - a. Bahwa Dr. Indriyanto Seno Adji, S.H., M.H., dalam bukunya "Korupsi dan Hukum Piana" Edisi Pertama, halaman 14 mengemukakan "Tujuan diperluasnya unsur

- "perbuatan melawan hukum", yang tidak lagi dalam pengertian formil, namun meliputi perbuatan melawan hukum secara materiil, adalah untuk mempermudah pembuktiannya dipersidangan, sehingga suatu perbuatan yang dipandang oleh masyarakat sebagai melawan hukum secara materiil atau tercela perbuatannya, dapatlah pelaku dihukum melakukan tindak pidana korupsi. meskipun perbuatannya itu tidak melawan hukum secara formil,
- b. Bahwa dari butir 2 Surat Menteri Kehakiman RI tanggal 11 Juli 1970 sebagai pengantar diajukannya RUU Nomor 3 Tahun 1971 dapat disimpulkan pengertian. perbuatan "melawan hukum secara materiil adalah dititikberatkan pada pengertian yang diperoleh dari hukum tidak tertulis, hal ini tersirat dari surat tersebut yang pada pokoknya berbunyi, "maka untuk mencakup perbuatan-perbuatan yang sesungguhnya bersifat koruptif akan tetapi sukar dipidana, karena tidak didahului suatu kejahatan atau pelanggaran-pelanggaran dalam RUU ini dikemukakan sarana, "melawan hukum dalam rumusan tindak pidana korupsi, yang pengertiannya juga meliputi perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma yang lazim atau bertentangan dengan keharusan dalam pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barang maupun haknya":
 - c. Bahwa pengertian "melawan hukum" menurut penjelasan Pasal 1 ayat (1) sub a Undang-Undang Nomor 3 tahun 1971, tidak hanya melanggar peraturan yang ada sanksinya melainkan mencakup pula perbuatan yang bertentangan dengan keharusan atau kepatutan dalam pergaulan masyarakat atau dipandang tercela oleh masyarakat.
 - d. Bahwa sejalan dengan politik hukum untuk memberantas korupsi dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 275 K/Pid/1983 tanggal 29 Desember 1983, untuk pertama kalinya dinyatakan secara tegas bahwa korupsi secara materiil melawan hukum, karena perbuatan tersebut adalah perbuatan yang tidak patut, tercela dan menusuk perasaan hati masyarakat banyak, dengan memakai tolok ukur asas-asas hukum yang bersifat umum dan menurut kepatutan dalam masyarakat. Bahwa yurisprudensi dan doktrin merupakan Sumber Hukum Formil selain Undang- 3 Undang dan kebiasaan serta Traktat yang dapat digunakan oleh mahkamah Agung dalam kasus konkrit yang dihadapinya. Yurisprudensi tentang makna perbuatan melawan hukum dalam arti formil dan dalam arti materiil harus tetap dijadikan pedoman untuk terbinanya konsistensi penerapannya dalam perkara-perkara tindak pidana korupsi, karena sudah sesuai dengan kesadaran hukum dan perasaan hukum yang sedang hidup dalam masyarakat, kebutuhan hukum warga masyarakat, nilai- nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.
1. Bahwa yurisprudensi dan doktrin merupakan sumber Hukum Formil selain undang -undang dan kebiasaan serta traktat yang dapat digunakan oleh mahkam agung dalam kasus konkrit yang dihadapinya. Yurisprudensi tentang makna perbuatan melawan hukum dalam arti formil dan dalam arti materi tetap dijadikan pedoman untuk terbinaya konsisten penerapan dalam perkara -perkara tindak pidana korupsi, karena susah sesuai dengan kesadaran hukum dan perasaan hukum yang sedang hidup dalam Masyarakat, kebutuhan hukum warga Masyarakat, nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam Masyarakat.

Selanjutnya pada tingkat Pengadilan Negeri yang tetap menerapkan norma perbuatan melawan hukum secara materiil pada tindak pidana korupsi pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No.003/PUU-IV/2006 tanggal 24 Juli 2006 yaitu: Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen No.91/Pid.B/2008/PN. Kpj tanggal 29 April 2008,

Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen No.1079/Pid.B/2007/PN.Kpj tanggal 23 April 2008, dan Putusan Pengadilan Negeri Bandung No.07/Pid.sus-K/2015/PN.Bdg tanggal 25 Mei 2015 yang dilatarbelakangi oleh pertimbangan hukum (ratio decidendi) yang pada intinya menyebutkan sebagai berikut:

2. Bahwa Menimbang, terhadap putusan Mahkamah Konstitusi tersebut Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2065 K/Pid/2006 tanggal 21 Desember 2006 An. Drs. Kuntjoro Hendartomo, MBA dan Putusan Nomor: 207 K/Pid/2007 tanggal 28 Februari 2007 atas nama Ir. Ishak tetap memberi makna terhadap "perbuatan melawan hukum" yang dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) undang-undang No. 31 Tahun 1999, baik dalam arti formil maupun materiil. Mengingat alasan-alasan sebagai berikut: dengan dinyatakannya penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan telah pula dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Maka yang dimaksud dengan "unsur melawan hukum" dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang tersebut menjadi tidak jelas rumusannya.
3. Bahwa berdasarkan Doktrin "Sens Clair" (La Doctrine Du Sens Clair), Hakim harus melakukan penemuan hukum dengan memperhatikan: Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dalam Penjelasan pasal 28 ayat (1): Ketentuan ini dimaksudkan agar putusan hakim sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Serta Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengatur: Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya. Hakim dalam mencari makna "melawan hukum" seharusnya mencari dan menemukan kehendak publik yang bersifat unsur pada saat ketentuan tersebut diberlakukan pada kasus konkrit. Yurisprudensi dan doktrin merupakan sumber formil selain perundang-undangan dan kebiasaan serta traktat. Yurisprudensi tentang makna perbuatan melawan hukum dalam arti formil dan materiil harus tetap dijadikan pedoman untuk terbinanya konsistensi penerapannya dalam perkara-perkara tindak pidana korupsi, karena sudah sesuai dengankesadaran hukum dan perasaan hukum dalam masyarakat, kebutuhan hukum warga masyarakat, nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat";
4. Bahwa pengertian "Melawan Hukum" adalah dalam pengertian formil maupun materiil dimana ajaran sifat melawan hukum yang formal mengatakan bahwa apabila suatu perbuatan telah mencocoki semua unsur yang termuat dalam rumusan. tindak pidana, perbuatan tersebut adalah tindak pidana dan ajaran yang materiil mengatakan bahwa di samping memenuhi syarat-syarat formal, yaitu mencocoki semua unsur yang tercantum dalam rumusan delik, perbuatan itu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut atau tercela (Vide: Ny. Komariah Emong Sapardjaja, "Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiel Dalam Hukum Pidana Indonesia (Studi Kasus Tentang Penerapan Dan Perkembangannya Dalam Yurisprudensi)" Penerbit PT. Alumni, Bandung, 2001, hlm. 25.);

5. Bahwa sifat melawan hukum formal berarti semua bagian (tertulis dalam undang-undang) dari rumusan delik telah terpenuhi dan sifat melawan hukum materiel berarti bahwa karena perbuatan itu, kepentingan hukum yang dilindungi oleh rumusan delik tertentu telah dilanggar (Vide: D.Schaffmeister, N. Keijzer, E. PH. Sitorus, "Hukum Pidana". Editor Penerjemahan J.E. Sahetapy, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 2003, hlm. 50);
6. Bahwa Profesor Van Hattum mengatakan bahwa: "menurut ajaran *wederrechtelijkheid* dalam arti formal suatu perbuatan hanya dapat dipandang sebagai bersifat *wederrechtelijk* apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat di dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang dan menurut ajaran *wederrechtelijkheid* dalam arti material, apakah suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai bersifat *wederrechtelijk* atau tidak, masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang tertulis, melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum yang tidak tertulis" (Vide: P.A.F. Lamintang. "Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia" Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 351);
7. Menimbang, bahwa dalam praktik peradilan khususnya melalui perkembangan yurisprudensi pengertian "melawan hukum terjadi pergeseran dari perbuatan melawan hukum materiel dengan fungsi positif dan negatif dimana fungsi negatif sebagai alasan peniadaan pidana guna menghindari pelanggaran asas legalitas maupun penggunaan analogi yang dilarang oleh hukum pidana sedangkan pergeseran perbuatan melawan hukum materiel ke arah fungsi positif melalui kretaria limitatif dan kasuistik berupa perbuatan pelaku yang tidak memenuhi rumusan delik dipandang dari segi kepentingan hukum yang lebih tinggi ternyata menimbulkan kerugian yang jauh tidak seimbang bagi masyarakat/negara dibandingkan dengan keuntungan dari perbuatan pelaku yang tidak memenuhi rumusan delik tersebut,
8. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 menyatakan penjelasan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 yang mengatur perbuatan melawan hukum materiel bertentangan dengan UUD 1945 dan telah pula dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Berdasarkan uraian di atas bahwa yang menjadi esensi latarbelakang Putusan MA peradilan dibawahnya untuk tetap mempertahankan sekaligus dan mengimplementasikan norma perbuatan melawan hukum secara materiel pada tindak pidana korupsi yang telah dibatalkan MK ialah terdapat dalam pertimbangan hukumnya (*ratio decidendi*) yang berlandaskan pada yurisprudensi dan doktrin yang merupakan sumber hukum formil disamping perundangundangan, kebiasaan dan traktat, karena menurut MA-diikuti oleh peradilan dibawahnya dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan bahwa:

"dengan dinyatakannya penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan telah pula dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Maka yang dimaksud dengan "unsur melawan hukum" dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang tersebut menjadi tidak jelas rumusannya"

Artinya secara *a contrario* menurut MA dan peradilan dibawahnya tidak jelasnya rumusan unsur "melawan hukum" dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 ialah

disebabkan oleh Putusan MK yang membatalkan penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, sehingga hal demikian itu menjadi dasar alasan MA dan peradilan dibawahnya untuk mempertimbangkan sumber hukum lain yakni yurisprudensi dan doktrin untuk tetap mempertahankan sekaligus menerapkan "unsur melawan hukum" yang terkandung dalam pasal 2 ayat (1) Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999.

Dengan demikian berdasarkan paradigma, aktualitas dan pemikiran progresif sebagaimana apa yang dikedepankan aliran *fragmentary legal realism* atau *realisme amerika* ini lah yang coba dikedepankan oleh MA dan peradilan dibawahnya dalam Putusannya tersebut. Esensi krusial putusan demikian itu hakikatnya tetap

mempertahankan dan menerapkan perbuatan melawan hokum secara materiil pada perkara tindak pidana korupsi pasca Putusan MK khususnya terhadap eksistensi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001,²⁷

Akibat Hukum putusan Mahkamah agung dan peradilan dibawahnya atas implementasi norma melawan hukum secara materiil pada tindak pidana korupsi yang telah dibatalkan mahkamah konstitusi

Indonesia sebagai Negara hukum yang menganut prinsip supremasi konstitusi didalam UUD 1945 menjadikan kedudukan norma konstitusi (UUD 1945) sebagai norma hukum tertinggi (*higher law* atau *supreme norm/fundamental norm*) disamping norma-norma hukum lainnya. Sehingga norma hukum yang pada prinsipnya memiliki hierarki kesatuan sistem norma tersentral (berpuncak) pada UUD 1945. Kesatuan sistem norma hukum,²⁸ menurut Hans Kelsen dapat disamakan dengan sistem saraf sentral bagi suatu negara dan keberlangsungan bagi kesatuan sistem norma hukum. Maka oleh karena itu tidak diperkenankan adanya norma-norma hukum yang berada dibawah UUD 1945 bertentangan dengan norma UUD 1945.²⁹

Negara hukum yang dianut oleh Indonesia cenderung identik dengan tipe negara hukum yang bersandarkan pada *rechtstaat* yang lebih mengutamakan sumber hukumnya pada peraturan perundang-undangan atau hukum tertulis (*civil law*), yang menyebabkan setiap

putusan hakim (tindakan negara) harus berdasarkan hukum yang telah dibuat terlebih dahulu (*asas legalitas*),³⁰

²⁷ Lilik Mulyadi, Op, Ciz., him 9-10.

²⁸ Lihat Benny K. Harman, *Mempertimbangkan Mahkamah Konstitusi Sejarah Pemikiran Pengujian UU terhadap UUD*, (Jakarta: PT Gramedia, 2013), hlm 16

²⁹ Ibid. Menurut Hans Kelsen konstitusi sebagai norma tertinggi (*der supertor*), ditinjau dari sudut pandang sistem norma hukum yang berlaku, konsep *supremasi konstitusi* berimplikasi bahwa jika norma hukum yang lebih rendah dari pada konstitusi bertentangan dengan kaidah-kaidah konstitusi maka konstitusi dapat meregang (*derogate*) norma hukum tersebut.

³⁰ Daniel Samosir, *Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Materi Muatan Undang-Undang Bertentangan Dengan UUD 1945*, *Jurnal Konstitusi* No. 4 Vol. 12. Desember 2015, Aliran hukum seperti ini yang kemudian lebih dikenal dengan aliran *legisme*, kemajuan aliran *legisme* ini disebabkan oleh dorongan paham *positivisme* dan ajaran *trias politica* Montesque serta ajaran *kedaulatan rakyat* dari *Roussen*, him 774, Purnadi Purbacaraka, Soerjono Soekanto, *Perundang-undangan dan Yurisprudensi Bandung*, PT Citra Aditya bakti: 1993, menurut ajaran aliran hukum *legisme* tersebut bahwa hakim didalam membuat suatu putusan terikat pada undang-undang, karena dianggap bahwa semua hukum terdapat dalam undang-undang. Dengan demikian berdasarkan aliran tersebut pekerjaan hakim hanya melakukan pelaksanaan undang-undang (*wetstoepassing*) dengan jalan *jurisdicthe-syllogisme*, yaitu suatu deduksi logis dari suatu perumusan yang luas kepada suatu keadaan khusus, sehingga sampai pada kesimpulan, him 49, L.J. Van Apeldroon, *Pengantar Ilmu Hukson*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita: 2009, Hakim tidak menciptakan hukum, ia (hakim) tidak membuat hukum sesuatu yang baru, ia hanya menemukan, membuka tabir pikiran-pikiran yang terletak dalam undang-undang

Merujuk pada uraian di atas dapat diartikan bahwa Indonesia sebagai negara hukum yang menganut prinsip supremasi konstitusi (UUD 1945) mengikat para hakim dipengadilan dalam membuat suatu putusan terhadap suatu peristiwa hukum konkrit. Karena para hakim terikat pada UUD 1945, maka jika terjadi pertentangan antara undang-undang dengan UUD 1945 menjadi kewajiban hakim untuk memilih mematuhi UUD 1945 sebagai hukum tertinggi. Oleh karena itu, untuk menegakkan kaidah-kaidah konstitusi (supremasi konstitusi/UUD 1945) tersebut dibentuklah Mahkamah Konstitusi (MK) yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945 guna menguji dan menyatakan undang-undang bertentangan dengan UUD 1945.³¹

Putusan MK atas pengujian suatu undang-undang terhadap, UUD 1945 yang menyatakan suatu pasal, ayat atau bagian dari undang-undang, dan bahkan undang-undang secara keseluruhan bertentangan dengan UUD 1945 mulai berlaku sejak setelah diucapkan dihadapan sidang terbuka untuk umum yang mempunyai 3 (tiga) kekuatan hukum, yaitu: (1) kekuatan mengikat, (2) kekuatan pembuktian, dan (3) kekuatan eksekutorial.³²

Kekuatan hukum mengikat putusan MK tersebut mengandung arti bahwa, putusan MK langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh (final and binding) dan para pihak yang terikat pada putusan tersebut juga diartikan sebagai pihak-pihak yang mematuhi perubahan keadaan hukum yang tercipta akibat putusan tersebut dan melaksanakannya. Kekuatan mengikat putusan MK tidak hanya mengikat pihak-pihak berperkara (interpartes), tetapi juga mengikat dan/atau ditujukan bagi semua warga negara, lembaga negara dan badan hukum dalam wilayah Republik Indonesia (erga omnes) yang berlaku sebagai hukum. (UU) sebagaimana hukum diciptakan pembuat undang-undang.³³ Dalam hal ini, sebagaimana dikatakan Hans Kelsen bahwa hakim MK adalah negative-legislator, yang melalui putusan-putusannya melaksanakan keseimbangan dalam penyelenggaraan kekuasaan negara.³⁴

Dalam Safrina Fauziyah yang menyebutkan bahwa, menurut K. C Wheare interpretasi hakim MK merupakan salah satu cara perubahan konstitusi secara informal. Artinya putusan-putusan MK atas pengujian suatu undang-undang merupakan konstitusi baru yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan tidak ada alasan bagi penyelenggara negara untuk tidak menjalankan putusan MK, karena kekuatan hukum putusan itu sama dengan perintah konstitusi.³⁵

lasekedar mempelajari undang-undang, mengadakan analisa, untuk menemukan jalan untuk hal-hal yang tegas dengan jalan deduksi yang logis, dengan syllogisme. Itulah sebabnya maka cara tersebut disebut juga geo-metri yuridis, hlm 382.

³¹ . Benny K. Harman, Op, Cit, him 15., Pemikiran mengenai kekuasaan badan kehakiman melakukan pengujian UU terhadap Konstitusi atau UUD tidak berkembang di negara-negara yang sitem hukum ketatanegaraannya tidak mendapatkan konstitusi sebagai norma hukum yang kedudukannya lebih tinggi daripada norma-norma hukum lainnya, him 14.

³². Benny K. Harman, Op, Cit, him 15., Pemikiran mengenai kekuasaan badan kehakiman melakukan pengujian UU terhadap Konstitusi atau UUD tidak berkembang di negara-negara yang sitem hukum ketatanegaraannya tidak mendapatkan konstitusi sebagai norma hukum yang kedudukannya lebih tinggi daripada norma-norma hukum lainnya, him 14.

³³ *Ibid.*

³⁴Maruarar Siahaan, Perun Mahkamah Konstitusi Dalam Penegakan Hukum Konstitusi Op. Cit, him 359.

³⁵ Safrina Fauziyah R. Pengawasan atas Implementasi Putusan MK Demi Tercapainya Kepastian Hukum di Indonesia, dalam Dri Utari Cristina dan Ismail hasani (ed), Masa depan Mahkamah konstitusi RI Naskah Konfrensi Mahkamah Konstitusi dan pemajuan Hak Konstitusional Warga, Jakarta, Pustaka Masyarakat Setara, 2013. bim.

Pernyataan Safrina Fauziyah di atas perlu diajukan koreksi dalam hal menyarikan pendapat K. C Wheare. Karena K. C Wheare dalam bukunya yang berjudul *Modern Constitution* hanya menyebutkan bahwa cara perubahan konstitusi melalui mekanisme proses keputusan yudisial (*judicial interpretation*),³⁶ dan tidak menyebutkan bahwa interpretasi hakim MK merupakan perubahan konstitusi secara informal. Apabila dalam hal ini interpretasi hakim MK tersebut diartikan sebagai perubahan konstitusi secara informal, maka akan berimplikasi pada legalitas putusan hakim MK yang merubah konstitusi (UUD 1945) melalui penafsiran konstitusional (*intrepretation contitusional*). Karena berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia arti kata informal yaitu tidak resmi yang berarti tidak sah.³⁷ Berdasarkan hal tersebut maka dapat diartikan bahwa putusan MK yang merubah konstitusi melalui penafsiran konstitusional tidak sah (*illegal*), sehingga menyebabkan putusan MK tidak mempunyai akibat hukum mengikat. Oleh karena itu pendapat K. C Wheare demikian itu kurang tepat apabila disisipkan kata informal didalamnya yang akan mempengaruhi esensi dari pendapat tersebut terhadap mekanisme perubahan konstitusi melalui suatu keputusan yudisial (*judicial interpretation*).

Terlepas dari hal tersebut di atas, putusan MK yang merupakan penafsiran atas konstitusi/UUD 1945 terhadap konstitusionalitas suatu norma hukum (UU) mempunyai kekuatan hukum mengikat umum (*erga omnes*), karena kekuatan hukum putusan MK sama dengan perintah konstitusi. Meskipun demikian menurut Budi Suhariyanto yang mengutip pendapat Safrina Fauziyah menyebutkan bahwa, MK tidak memiliki instrumen untuk memaksa pelaksanaan putusan tersebut (*enforcement*).³⁸ Pendapat demikian itu keliru apabila dipahami dan/atau dijadikan sebagai alasan untuk menjustifikasi bahwa keberadaan instrumen pemaksa pelaksanaan putusan MK ialah merupakan salah-satu faktor permasalahan dapat terlaksananya putusan MK secara konsisten terutama dilingkungan MA dan peradilan dibawahnya. Padahal tidak adanya instrumen tersebut sama sekali tidak mempunyai hubungan/menjadi permasalahan dengan dapat dilaksanakannya secara konsisten atau tidak putusan MK. Karena hal ini disebabkan oleh putusan MK yang bersifat *declatoir-constitutif*. Artinya bahwa putusan MK tersebut yang menciptakan atau meniadakan suatu keadaan hukum baru atau membentuk hukum baru sebagai negatif-legislator, yang disebut oleh Hans Kelsen. adalah melalui satu pernyataan (*declaratoir*). Dengan demikian atas dasar sifat *declaratoir* dari putusan MK itulah yang memang tidak mensyaratkan adanya instrumen/aparat untuk memaksa pelaksanaan

430, [https://www.academia.edu/8375022/Buku Masa Depan Mahkamah Konstitusi](https://www.academia.edu/8375022/Buku_Masa_Depan_Mahkamah_Konstitusi) di unduh pada Tanggal 5 Juni 2016.

³⁶Lihat K.C. Wheate, *Konstinisi-konstinesi Modem.*, Judul asli: *Modern Constitutions* (Oxford University: Pres, 1996), Penerjemah: Imara Baehaqie (Bandung: Nusa Media, 2014), hlm 126-150

³⁷ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Kamus Besar Indonesia (KBBI) dalam jaringan, <http://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/informal>, diakses pada tanggal 8 Juni 2016.

³⁸Lihat Budi Suhariyanto, *Op Cit*, Lebih lanjut Safrina Fauziyah menjelaskan bahwa Mahkamah Konstitusi merupakan bagian peran serta dalam proses politik. Akan tetapi kekuasaan Mahkamah Konstitusi sepenuhnya tergantung pada diterima dan dilaksanakan atau tidaknya putusan-putusan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi sendiri tidak dapat melaksanakan keputusan-keputusannya sendiri. Tidak ada polisi atau juru sita pengadilan atau instrumen lain yang turut memaksa pelaksanaan apa yang telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Kekuasaan Mahkamah Konstitusi sebenarnya terletak pada konstitusi itu sendiri dan undang-undang Mahkamah Konstitusi yang menjelaskan kewenangan dari tugas Mahkamah Konstitusi tersebut. Jadi pelaksanaan atas putusan Mahkamah Konstitusi terletak pada aturan hukum dan itikad baik dari kesepakatan seluruh lembaga dan pihak-pihak yang berpartisipasi dalam proses politik yang dapat berperan dalam implementasi putusan Mahkamah Konstitusi, hlm 184-185.

putusannya, sehingga dalam hal ini MK tidak membutuhkan suatu instrumen/aparat guna melakukan pelaksanaan putusannya.³⁹

Menurut Maruarar Siahaan, kalau pemerintah atau lembaga negara lain tidak mematuhi/melaksanakan putusan tersebut dan justru masih tetap memberlakukan undang-undang yang telah dinyatakan MK tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, hal tersebut merupakan satu tindakan yang pengawasannya ada dalam mekanisme hukum dan tata negara itu sendiri. Perbuatan yang dilakukan atas dasar undang-undang yang sudah dinyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat adalah perbuatan melawan hukum, dan demi hukum batal sejak semula (*ab initio*).⁴⁰ Senada dengan itu Safrina Fauziyah juga menyebutkan bahwa jika masih ada pihak-pihak yang masih menggunakan ketentuan hukum yang lama, yang telah dinyatakan inkonstitusional dan tidak berlaku lagi maka tuntutan ganti rugi dalam proses hukum pidana, perdata atau tata usaha negara boleh digerakkan.⁴¹ Namun yang menjadi persoalannya dalam hal ini ialah apabila penerapan norma hukum yang telah dibatalkan MK tersebut dilakukan oleh hakim MA dan peradilan dibawahnya.

Seperti fenomena hukum yang telah terjadi terhadap norma melawan hukum secara materil yang terkandung dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang terdapat dalam penjelasannya, telah dibatalkan oleh MK berdasarkan Putusan MK No. 003/PUU-IV/2006 tanggal 24 Juli 2006 yang kemudian masi tetap dipertahankan dan sekaligus diterapkan oleh hakim MA dan peradilan dibawahnya melalui putusannya.

Berdasarkan prinsip supermasi konstitusi dan sebagaimana yang telah dijelaskan kedua pendapat hukum ahli di atas maka akibat hukum atas Putusan MA dan peradilan dibawahnya yang tetap mempertahankan dan sekaligus menerapkan norma perbuatan melawan hukum secara materil pada tindak pidana korupsi yang telah dibatalkan dan dinyatakan inkonstitusional oleh MK demi hukum batal sejak semula (*ab initio*) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Tetapi keterbatalan suatu norma hukum konkrit yang masa lahir putusan yudisial (MA dan peradilan dibawahnya) tidak serta merta begitu saja batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ketika dihadapkan dengan asas *res judicata pro veritate habetur*. Karena menurut hukum suatu putusan hakim yang melahirkan norma hukum khusus/konkrit harus dianggap valid dan legal serta mempunyai akibat hukum mengikat selama putusan pengadilan itu belum dibatalkan oleh putusan pengadilan/lembaga lain dengan prosedur tertentu yang telah ditetapkan oleh hukum lantaran dianggap illegal. Ini adalah cara umum untuk membatalkan keputusan pengadilan (hakim), jika prosedur ini telah dilakukan, atau jika tidak ada prosedur demikian yang telah ditetapkan, maka putusan pengadilan demikian itu menjadi *res judicata*.⁴²

Berdasarkan uraian di atas maka akibat hukum putusan MA atas implementasi norma hukum yang telah dibatalkan MK tersebut terhadap suatu peristiwa hukum. konkrit harus dianggap benar dan/atau defenitif (*asas res judicata*). Oleh karenanya tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi para pihak yang terkait, sampai adanya suatu putusan pengadilan lembaga lain yang telah ditetapkan oleh hukum itu sendiri untuk mengoreksi dan membatalkan putusan MA dan peradilan dibawahnya hingga memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

³⁹Maruar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Op. Cit, Eksekusi putusan yang memerlukan instrumen untuk memaksa pelaksanaan putusannya itu hanya dibutuhkan dalam jenis-jenis putusan pengadilan biasa yang bersifat *condemnatoir*, yang menghukum salah satu pihak untuk melakukan sesuatu, misalnya membayar sejumlah uang. Putusan pengadilan biasa pun yang sifatnya *declaratoir*, seperti pernyataan bubar nya perkawinan karena perceraian, dengan sendirinya keadaan hukum yang baru tersebut berlaku sejak diumumkannya putusan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Oleh karena itu tidak dibutuhkan aparat khusus untuk melaksanakan putusan MK tersebut karena bunyi dari putusan itu berupa pernyataan tentang berlakunya keadaan hukum baru, him 212him 212.

⁴⁰*Ibid*

⁴¹ Budi Suhariyanta Op. Cit, him 184.

⁴² Hans Kelsen, *Teori Uman Tentang Hukum Dan Negara*, Judul asli: *General Theori Of Law and State* (New york: Russel and Russel, 1971), Penerjemah Raisul Muttaqien, (Bandung: Nusa Media, 2011), hlm 227-228

Dalam hal ini berdasarkan uraian di atas bahwa tindakan MA dan perdailan dibawahnya yang tetap mempertahankan sekaligus menerapkan norma hukum yang telah dibatalkan oleh MK yakni norma melawan hukum secara materil pada tindak pidana korupsi merupakan suatu pelanggaran konstitusi (UUD 1945) terutama terhadap prinsip supremasi konstitusi yang secara tegas dianut dalam ketentuan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, yang berimplikasi pada inkonsistensinya penerapan prinsip supremasi konstitusi yang merupakan entitas Negara Indonesia sebagai negara hukum.

Menurut pernyataan hakim Tinggi Marshall, Mahkamah Agung Amerika Serikat dalam kasus *Marbury v. Madison*, yang menyatakan, "mereka yang menerapkan pada kasus tertentu, mesti menjelaskan dan menafsirkan hukum tersebut. Jika ada dua hukum yang saling bertentangan, pengadilan mesti memutuskan mana yang berlaku. Jadi, jika suatu hukum bertentangan dengan konstitusi; yakni jika hukum dan konstitusi sama-sama digunakan pada kasus tertentu sampai-sampai pengadilan mesti memutuskan kasus itu menurut hukum dengan mengabaikan konstitusi, atau menurut konstitusi dengan mengabaikan hukum maka pengadilan mesti menetapkan manakah di antara dua hukum yang bertentangan ini yang bisa menyelesaikan kasus. Inilah tugas pokok pengadilan. Jika, kemudian, pengadilan mesti menghargai konstitusi, dan konstitusi itu lebih tinggi daripada keputusan legislatif biasa, maka konstitusilah, dan bukannya keputusan biasa seperti ini, yang harus menjadi panduan penyelesaian kasus."⁴³

Pernyataan Marshall demikian itu dikaitkan dengan prinsip supremasi konstitusi yang secara tegas dianut dalam ketentuan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, maka dapat diartikan bahwa hakim (MA dan peradilan dibawahnya) memiliki kebebasan dalam memutus hukum mana yang berlaku apabila terdapat dua hukum yang saling bertentangan guna diterapkan pada suatu peristiwa hukum konkrit, namun kebebasan yang dimaksud tersebut ialah kebebasan yang mengikat yakni, jika norma konstitusi mempunyai kedudukan lebih tinggi dari norma hukum lainnya maka kebebasan hakim terikat pada konstitusi (kebebasan yang terikat). Dengan demikian apabila terjadi suatu pertentangan antara hukum (UU) dan konstitusi (UUD 1945), maka MA dan peradilan dibawahnya harus mengedepankan putusan MK yang pada hakikatnya merupakan tafsir dari konstitusi (UUD 1945) daripada sumber hukum lain seperti yurisprudensi dan doktrin yang pada dasarnya tidak mengikat MA dan peradilan dibawahnya dalam sistem hukum di Inonesia.

Walaupun dalam hal ini tidak dapat dipungkiri hakim memutus suatu peristiwa hukum konkrit memang memiliki kebebasan, namun kebebasan tersebut terikat pada konstitusi/UUD 1945 sebagaimana yang dimaksud di atas, hal ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1 UU No. 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa "Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia⁴⁴ Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia". Artinya bahwa hakim yang memiliki kekuasaan untuk mengadili dan memutus suatu peristiwa hukum konkrit guna menegakkan hukum berdasarkan Pancasila sebagai ideologi dan UUD 1945 sebagai konstitusi yang sekaligus sebagai hukum dasar, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Berasarkan uraian tersebut di atas bahwa tindakan hakim MA dan peradilan dibawahnya yang tetap mempertahankan dan sekaligus menerapkan norma melawan hukum secara materil pada tindak pidana korupsi yang telah dibatalkan oleh MK tersebut tidak memberikan kepastian hukum, dan jauh dari tertib konstitusi (constitution order) sebagaimana yang diamanatkan Pasal 1 UU No.48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta berimplikasi pada inkonsistensinya penerapan prinsip supremasi konstitusi. Karena dalam hal ini MA telah mengabaikan dan/atau

⁴³ K.C. Wheare, Op. Cit., hlm 152.

⁴⁴ "Indonesia (d), Pasal (Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

mengenyampingkan putusan MK, yang pada prinsipnya merupakan perintah konstitusi/UUD 1945.

Kesimpulan

Pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) putusan MA dan peradilan dibawahnya yang berlandaskan pada yurisprudensi dan doktrin yang melatarbelakangi MA dan peradilan dibawahnya untuk tetap mempertahankan sekaligus mengimplementasikan norma perbuatan melawan hukum secara materil pada tindak pidana korupsi yang telah dibatalkan MK. Karena secara *a contrario* menurut MA beserta peradilan dibawahnya. tidak jelasnya rumusan unsur "melawan hukum" dalam Pasal 2 ayat (1) Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 ialah disebabkan oleh Putusan MK yang membatalkan. penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sehingga hal demikian menjadi dasar alasan MA dan peradilan dibawahnya untuk mempertimbangkan sumber hukum lain yakni yurisprudensi dan doktrin yang esensinya tetap mempertahankan sekaligus menerapkan "unsur melawan hukum. materil" dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Putusan MA yang tetap mengimplementasikan norma melawan hukum secara materil pada tindak pidana korupsi yang telah dibatalkan oleh MK terhadap suatu peristiwa hukum konkrit harus dianggap benar dan/atau defenitif (*asas res judicata*). Maka oleh karenanya akibat hukum putusan MA dan peradilan dibawahnya tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi para pihak yang terkait, sampai adanya suatu putusan pengadilan lembaga lain yang telah ditetapkan oleh hukum itu sendiri untuk mengoreksi dan membatalkan putusan tersebut hingga memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Putusan MA dan peradilan dibawahnya yang tetap mempertahankan dan mengimplementasikan norma melawan hukum secara materil pada tindak pidana korupsi yang telah dibatalkan oleh MK tidak memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, dan jauh dari tertib konstitusi (*constitution order*), serta berimplikasi pada inkonsistensinya penerapan prinsip supremasi konstitusi yang telah diatur dalam UUD 1945 yang merupakan entitas Negara Indonesia sebagai negara hukum.

REFERENSI

- Apeldroon, Van L.J., Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: PT. Pradnya Paramita: 2009.
- Benny K. Harman, *Mempertimbangkan Mahkamah Konstitusi Sejarah Pemikiran Pengujian UU terhadap UUD*, (Jakarta: PT Gramedia, 2013).
- Budi Suhariyanto, *Masalah Eksekutabilitas Putusan Mahkamah Konstitusi oleh Mahkamah Agung* Jurnal Konstitusi, Volume 13. Nomor 1. Maret 2016.
- Daniel Samosir, *Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Materi Muatan Undang-Undang Bertentangan Dengan UUD 1945*, Jurnal Konstitusi No. 4 Vol. 12, Desember 2015.
- Direktorat Putusan MARI, <http://putusan.mahkamahagung.go.id/>, diunduh pada tanggal 11 Mei 2016.
- Fauziyah R. *Pengawasan atas Implementasi Putusan MK Demi Tercapainya Kepastian Hukum di Indonesia*, dalam Dri Utari Cristina dan Ismail hasani (ed). Masa depan. Mahkamah konstitusi RI: Naskah Konfrensi Mahkamah Konstitusi dan pemajuan Hak Konstitusional Warga, Jakarta, Pustaka Masyarakat Setara, 2013, [https://www.academia.edu/8375022/Buku Masa Depan Mahkamah Konstitusi](https://www.academia.edu/8375022/Buku_Masa_Depan_Mahkamah_Konstitusi), di unduh pada tanggal 5 Juni 2016.
- Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara.*, Judul asli: *General Theori Of Law and State* (New york Russel and Russel, 1971), Penerjemah Raisul Muttaqien, (Bandung: Nusa Media, 2011).
- Iriyanto A. Baso Ence, *Negara Hukum & Hak Uji Konstitusionalitas Mahkamah Konstitusi*, (Bandung: Alumni, 2008)

- Jimly Asshiddiqie, M. Ali Safa'at, *Teori Hans kelsen Tentang Hukum*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2012)
Kedudukan Mahkamah Konstitusi Dalam Struktur Ketata Negara Indonesia.
<http://www.jimlyschool.com/read/analisis/238/kedudukan-mahkamah-konstitusi-dalam-struktur-ketatanegaraan-indonesia/> diakses pada 5 Juni 2016.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Kamus Besar Indonesia (KBBI) dalam jaringan, <http://khbi.kemdikbud.go.id/entri/informal>, diakses pada tanggal 8 Juni 2016,
- Lilik Mulyadi, "*Dimensi dan Implementasi Perbuatan Melawan Hukum Materil Dalam Tindak Pidana Korupsi Pada Putusan Mahkamah Agung Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*, Akademia, <http://www.academia.edu/9150725/> di unduh pada, 11 Mei 2016.
- Maruarar Siahaan *Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Penegakan Hukum Konstitusi*, Jurnal Hukum No. 3 Vol. 16 Juli 2009.
- Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, edisi kedua (Jakarta: Sinar Grafika, 2015).
- Mochamad Isnaeni Ramdhan, *Perubahan UUD 1945 dengan Teknik Amandemen*. (Jakarta Sinar Grafika, 2015) Purnadi Purbacaraka, Soerjono Sockanto, *Perundang-undangan dan Yurisprudensi*, Bandung, PT Citra Aditya bakti: 1993
- Moh. Mahfud MD. *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, (Jakarta Rajawali Pers 2011).
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, cet ke tiga 1986).
- Suryono Sukanto & Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, cet empat belas, 2012).
- Wheare, K.C., *Konstitusi-konstitusi Modern.*, Judul asli: *Modern Constitutions*, (Oxford University: Pres. 1996), Penerjemah: Imam Baehaqie (Bandung: Nusa Media.2014).

